



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR: 13 /PL.02.1-Kpt/1401/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN ATAS PARTISIPASI DAN
DUKUNGAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2021, perlu diberikan Piagam Penghargaan kepada para pihak yang berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan Pemberian Piagam Penghargaan atas Partisipasi dan Dukungan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tentang Perubahan atas Surat Ketua KPU RI 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN ATAS PARTISIPASI DAN DUKUNGAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan nama-nama berikut sebagai Penerima Piagam Penghargaan atas Partisipasi dan Dukungan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2021:

1. Nama : MOHAMMAD KHOLID, S.I.K

Pangkat/NRP : AKBP/ 78081263

Jabatan : KAPOLRES KAMPAR

2. Nama : RACHMAT MUCHAMAD SALIHI, S.I.K, MH

Pangkat/NRP : KOMPOL/ 85031968

Jabatan : WAKAPOLRES KAMPAR

KEDUA : Penerima Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, telah berpartisipasi dan mendukung dengan baik kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 17 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

MARIA ARIBENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



M. Arif Almanar